



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR 12 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan terjadi perubahan kebijakan yakni semula yang diwajibkan aktif adalah Penduduk diubah menjadi yang aktif adalah Pemerintah;
- c. bahwa pengenaan sanksi administratif berupa denda terhadap keterlambatan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  4. Undang-Undang Nomor Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3386);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4325) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

14. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98);
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 257);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35a Tahun 2005;
18. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 125 Tahun 2003 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pendatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan Oleh Negara Lain;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1198);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 50);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 35);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

dan

BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 21);
- b. Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 50);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 35 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 35

- (1) Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Dinas menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Khusus.
  - (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 diterima oleh Kepala Dinas.
  - (3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa dipungut biaya.
  - (4) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama masa tugas Petugas Rahasia Khusus berakhir.”
2. Ketentuan Pasal 103 diubah, sehingga Pasal 103 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 103

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal:
  - a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3);
  - b. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);
  - c. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);

- d. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);
  - e. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
  - f. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2); atau
  - g. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4).
- (2) Denda administratif untuk jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e sebesar Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Denda administratif untuk jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf f, dan huruf g sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).”
3. Ketentuan Pasal 104 diubah, sehingga Pasal 104 berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 104

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:
- a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) atau Pasal 42 ayat (1) atau Pasal 43 ayat (1);
  - b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) atau Pasal 45;
  - c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1);
  - d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) atau Pasal 48;
  - e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1);
  - f. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1);

- g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) atau Pasal 52 ayat (1);
  - h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1);
  - i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1);
  - j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2);
  - k. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1); atau
  - l. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2).
- (2) Denda administratif untuk jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l sebagai berikut :
- a. untuk Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah); dan
  - b. untuk Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,  
TTD

BAMBANG TRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA  
TIMUR : 470-12/2017

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP.19740206 200003 1 004

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR 12 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terdapat perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, salahsatunya adalah pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan yang tidak dipungut biaya.

Selain itu sebagaimana isi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/327/SJ Hal Perubahan Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan terdapat perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan yakni semula yang diwajibkan aktif adalah Penduduk diubah menjadi yang aktif adalah Pemerintah.

Dengan perubahan kebijakan diatas maka pengenaan sanksi administratif berupa denda bagi Penduduk yang terlambat melakukan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting sudah tidak sesuai lagi.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Penduduk sekaligus menyesuaikan perubahan kebijakan Pemerintah dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka perlu mengubah ketentuan mengenai pengenaan sanksi administrasi berupa denda yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Cukup jelas.

### Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 80